

**FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA RESIDIF PADA ANAK  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
KELAS II PAYAKUMBUH)**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH:**

**OKTRI DEVID**  
**NPM. 2210012111223**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg.: 23/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Oktri Devid  
NPM : 2210012111223  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Faktor Krimnogen Terjadinya Residif pada Anak (Studi Kasus di  
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



# FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA RESIDIF PADA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH)

---

Oktri Devid<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: oktridevid1@gmail.com

## ABSTRAK

According to Article 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, rehabilitation at the Special Child Development Institution (LPKA) aims to prevent children from repeating criminal acts and enable them to return to society as productive individuals. However, in reality, data at Class II LPKA Payakumbuh shows 45 cases of recidivism during the 2022-2025 period. This research aims to: 1) analyze the criminogenic factors causing recidivism in children, and 2) analyze the prevention efforts undertaken by Class II LPKA Payakumbuh. The research employs an empirical juridical approach with primary data obtained from interviews and secondary data in the form of recidivism records from 2022-2025. Data were analyzed qualitatively. The research findings indicate: 1) criminogenic factors causing recidivism include broken home family conditions, economic difficulties, negative peer influence, low education levels, and negative social stigma; 2) LPKA has implemented comprehensive rehabilitation programs encompassing character development, skills training, and independence building, though hindered by the absence of continuous post-release support. Enhanced coordination among LPKA, Bapas, families, and communities is needed to prevent recidivism in children.

**Keywords:** *Recidivism, Criminogenic Factors, Children in Conflict with the Law, LPKA*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana semakin sering menjadi perhatian publik. Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), kenakalan didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Anak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak berusia 12 hingga belum genap 18 tahun yang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Permasalahan yang lebih serius muncul ketika anak yang telah menjalani pembinaan di LPKA kembali melakukan tindak pidana. Padahal anak telah dibina di LPKA dengan melakukan tiga jenis pembinaan utama yaitu pembinaan kepribadian, keterampilan, dan kemandirian (Ramadhani dan Pratimaratri, 2022). Kondisi ini dikenal sebagai residif, yaitu pengulangan tindak pidana oleh individu yang sama setelah sebelumnya menjalani pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Data internal LPKA Kelas II Payakumbuh menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir terdapat 45 anak yang kembali terlibat tindak pidana, dengan rincian: 19 kasus pada tahun 2022,

13 kasus pada tahun 2023, 8 kasus pada tahun 2024, dan 5 kasus pada tahun 2025. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, fenomena ini tetap mencerminkan adanya kelemahan dalam proses pembinaan serta reintegrasi sosial anak setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Maka dari itu atas penjelasan tersebut, penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA RESIDIF PADA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya residif pada anak di LPKA Kelas II Payakumbuh?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Payakumbuh dalam mencegah terjadinya residif pada anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya residif pada anak di LPKA Kelas II Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Payakumbuh dalam mencegah terjadinya residif pada anak.

### **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian normatif dengan observasi fakta sosial di lapangan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat dianalisis secara empiris untuk memahami

pelaksanaannya dalam masyarakat (Soekanto, 2009).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pembinaan, Staf Pembinaan, dan anak binaan residivis di LPKA Kelas II Payakumbuh. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum pidana dan kriminologi yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menyusun data secara naratif untuk menghubungkan teori hukum dengan temuan empiris di lapangan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Kriminogen Terjadinya Residif pada Anak di LPKA Kelas II Payakumbuh**

Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang menyebabkan anak mengulangi tindak pidana (residivisme), yang dianalisis menggunakan teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland. Pertama, faktor lingkungan pergaulan menjadi faktor terkuat, di mana anak yang kembali bergaul dengan kelompok pelaku kejahatan setelah bebas cenderung mengulangi perbuatannya. Kedua, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau *broken home* membuat anak kurang mendapat pengawasan dan kasih sayang, sehingga mencari perhatian di lingkungan yang salah. Ketiga, tekanan ekonomi mendorong anak melakukan kejahatan seperti pencurian, terutama karena sulitnya mendapat pekerjaan akibat latar belakang hukum mereka. Keempat, rendahnya tingkat pendidikan mempersempit

peluang kerja anak setelah bebas, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan kriminal. Kelima, stigma negatif masyarakat terhadap mantan anak binaan LPKA menghambat reintegrasi sosial mereka, yang pada akhirnya mendorong mereka kembali ke perilaku kriminal.

Secara keseluruhan, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan mencerminkan bahwa perilaku kriminal pada anak bukan semata-mata pilihan individu, melainkan hasil dari pengaruh lingkungan sosial yang kompleks sebagaimana dijelaskan dalam teori Differential Association.

## **B. Upaya LPKA Kelas II Payakumbuh dalam Mencegah Residif pada Anak**

LPKA Kelas II Payakumbuh telah menjalankan program pembinaan yang cukup komprehensif melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pembinaan kepribadian yang mencakup kegiatan keagamaan, seni, dan pramuka. Kedua, pembinaan keterampilan praktis seperti pengelasan dan barbershop. Ketiga, pembinaan kemandirian sesuai minat dan bakat anak, disertai pendidikan formal melalui program Paket A, B, dan C. Selain itu, LPKA juga mengembangkan program inovatif bernama Obras (Obrolan Ringan Anak Sebaya), yang mempertemukan anak binaan dengan anak-anak dari luar LPKA guna mempersiapkan mental mereka sebelum kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, LPKA turut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Bapas, Kementerian Agama, Pesantren

Al-Kautsar, serta pelatih olahraga berlisensi.

Namun demikian, efektivitas program-program tersebut masih terbatas. Fakta bahwa sebagian anak binaan tetap mengulangi kejahatan meskipun telah mengikuti seluruh program pembinaan menunjukkan bahwa rehabilitasi di dalam LPKA saja belum cukup. Ketidadaan pendampingan berkelanjutan setelah anak bebas, kurang optimalnya peran Bapas, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam menerima kembali mantan anak binaan menjadi hambatan utama keberhasilan proses reintegrasi sosial.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Residif pada anak di LPKA Kelas II Payakumbuh disebabkan oleh lima faktor kriminogen yang saling terkait, yaitu keluarga broken home, kesulitan ekonomi, pengaruh pergaulan buruk, pendidikan rendah, dan stigma negatif masyarakat. Berdasarkan teori Differential Association, kondisi-kondisi tersebut menciptakan situasi di mana anak lebih banyak menerima pandangan yang mendukung pelanggaran hukum, sehingga perilaku kriminal menjadi respons yang dipelajari dan terinternalisasi dalam diri anak.
2. LPKA Kelas II Payakumbuh telah melaksanakan program pembinaan komprehensif yang meliputi pembinaan kepribadian, keterampilan, pendidikan, rohani, serta program inovatif Obras. Namun upaya tersebut masih terhambat oleh ketidadaan pendampingan

berkelanjutan pasca pembebasan dan kurang efektifnya peran Bapas dalam pengawasan anak setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi di dalam LPKA saja tidak cukup tanpa adanya dukungan sistematis saat anak kembali ke masyarakat.

## **B. Saran**

1. Agar Bapas meningkatkan sosialisasi kepada anak mengenai pentingnya mengikuti pendampingan pasca bebas dari LPKA, serta memperkuat mekanisme pengawasan yang lebih proaktif dan tidak hanya mengandalkan inisiatif dari anak sendiri.
2. Agar Dinas Sosial dan instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisir stigma negatif terhadap anak yang telah bebas dari LPKA, sehingga proses reintegrasi sosial berjalan lebih efektif.
3. Agar anak binaan memiliki komitmen yang kuat untuk meninggalkan lingkungan pergaulan lamanya yang negatif setelah bebas, sebagai langkah nyata untuk menurunkan peluang melakukan tindak pidana kembali.
4. Agar masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi perilaku anak dalam pergaulan serta menghilangkan stigma negatif kepada anak yang telah bebas dari LPKA, demi mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Sumber Lain**

Deaf Wahyuni Ramadhani dan Uning Pratimaratri, 2022, "Peningkatan Kreativitas untuk Kemandirian Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Tanjung Pati, Kab. Limapuluh Kota", *Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Pembimbing sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pihak LPKA Kelas II Payakumbuh yang telah memberikan izin dan kesempatan penelitian, kedua orang tua, saudara, serta seluruh rekan mahasiswa angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikan dengan baik.